

BULETIN APBN

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI

Edisi 3 Vol. III. Februari 2018

Tantangan Program Konversi BBM ke LPG bagi Nelayan

p. 03

Peran Lembaga Pembiayaan Perbankan dalam Pengembangan UMKM

p. 09

Buletin APBN
Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian DPR RI
www.puskajiananggaran.dpr.go.id
ISSN 2502-8685



9 772502 868006

Update APBN p.2

Harga Minyak Mentah
Dunia Saat Ini

Dewan Redaksi

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E.,M.Si.

Pemimpin Redaksi

Robby Alexander Sirait


Redaktur

Jesly Yuriaty Panjaitan
Ratna Christianingrum
Martha Carolina
Adhi Prasetyo S. W.
Rendy Alvaro

Editor

Dahiri
Marihot Nasution

Kritik/
Saran



puskajianggaran@dpr.go.id

Tantangan Program Konversi BBM ke LPG bagi Nelayan p.3

MELIHAT pemberian subsidi solar yang tidak tepat sasaran karena banyak dinikmati oleh perusahaan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, pada akhir Juli 2017 mengusulkan pencabutan subsidi solar untuk nelayan kecil. Beliau berpendapat, saat ini nelayan lebih butuh ketersediaan solar yang cukup di seluruh wilayah Indonesia untuk melaut, ketimbang subsidi solar yang justru sulit didapatkan nelayan. Dengan bergulirnya wacana penghapusan subsidi solar, pemerintah bisa mempertimbangkan percepatan program konversi BBM (solar) ke LPG bagi nelayan.

Peran Lembaga Pembiayaan Perbankan dalam Pengembangan UMKM p.9

KREDIT bank untuk UMKM tahun 2017 telah memenuhi jumlah pembiayaan ditetapkan oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 yaitu paling rendah 20 persen dari total kredit yang disalurkan oleh Bank Indonesia. Namun persentase ini masih lebih rendah dibanding negara lain seperti Malaysia dan Thailand. Penyaluran kredit bank kepada UMKM juga belum disalurkan pada sektor-sektor produktif.

Update APBN


Harga Minyak Mentah Dunia Saat Ini

Tim Harga Minyak Indonesia menyatakan, dari hasil perhitungan Formula ICP, harga rata-rata ICP minyak mentah Indonesia bulan Januari 2018 mencapai US\$ 65,59 per barel, naik sebesar US\$ 4,69 per barel dari US\$ 60,90 per barel pada Desember 2017.

Peningkatan rata-rata minyak mentah Indonesia tersebut, sesuai dengan perkembangan harga rata-rata minyak mentah utama di pasar internasional pada bulan Januari 2018 dibandingkan bulan Desember 2017, yang mengalami peningkatan sebagai berikut:

- Dated Brent naik sebesar US\$ 4,99 per barel dari US\$ 64,19 per barel menjadi US\$ 69,18 per barel.
- Brent (ICE) naik sebesar US\$ 4,99 per barel dari US\$ 64,09 per barel menjadi US\$ 69,08 per barel.
- WTI (Nymex) naik sebesar US\$ 5,72 per barel dari US\$ 57,95 per barel menjadi US\$ 63,67 per barel.
- Basket OPEC naik sebesar US\$ 4,82 per barel dari US\$ 62,06 per barel menjadi US\$ 66,88 per barel.

Perbandingan Harga Minyak Mentah Dunia dan Indonesia



Sumber: Kementerian Keuangan; Kementerian ESDM, 2018

Peningkatan harga minyak mentah utama di pasar internasional diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu kesepakatan pembatasan produksi antar negara-negara OPEC dan Non OPEC di akhir bulan November 2017.

Tantangan Program Konversi BBM ke LPG bagi Nelayan

oleh

Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo*)

Abstrak

Salah satu komponen terbesar dalam biaya melaut adalah biaya bahan bakar solar. Menurut berbagai penelitian, solar menyumbang 50-70 persen dari biaya operasional. Selain itu, ketersediaan solar yang susah didapatkan kerap kali dihadapi oleh para nelayan kecil. Melihat pemberian subsidi solar yang tidak tepat sasaran karena banyak dinikmati oleh perusahaan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, pada akhir Juli 2017 mengusulkan pencabutan subsidi solar untuk nelayan kecil. Beliau berpendapat, saat ini nelayan lebih butuh ketersediaan solar yang cukup di seluruh wilayah Indonesia untuk melaut, ketimbang subsidi solar yang justru sulit didapatkan nelayan. Dengan bergulirnya wacana penghapusan subsidi solar, pemerintah bisa mempertimbangkan percepatan program konversi BBM (solar) ke LPG bagi nelayan. Terlebih, program ini sudah mempunyai dasar hukum yaitu Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Elpiji untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia tentunya memiliki potensi sumber daya perikanan yang sangat besar. Namun, besarnya potensi kelautan yang dimiliki Indonesia di sektor perikanan hingga saat ini belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Kesejahteraan nelayan sebagai ujung tombak ekonomi maritim di Indonesia justru sangat minim, bahkan identik dengan kemiskinan. Kehidupan nelayan dengan tingkat kesejahteraan yang rendah ini disebabkan antara lain cuaca buruk yang berkepanjangan, pembatasan peralatan tangkap, kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan biaya melaut yang lebih tinggi dibandingkan dengan hasil tangkapannya. Hal ini sudah terjadi turun menurun dalam kehidupan para nelayan. Sehingga, nelayan lebih memilih untuk menyewakan kapal untuk memancing ketimbang menangkap ikan. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui berbagai kebijakan yang pro-nelayan.

Pada 9 September 2015, Presiden mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I, dimana salah satunya mengatur tentang kebijakan konversi solar ke *Liquefied Petroleum Gas* atau Bahan Bakar Gas (LPG/BBG) untuk nelayan. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengurangi beban biaya bahan bakar bagi nelayan sehingga kesejahteraan nelayan dapat membaik serta mampu meningkatkan produksi ikan tangkap nasional. Menindaklanjuti Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I, dikeluarkan Perpres No. 126 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Elpiji untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil. Dalam Perpres No. 126 tahun 2015 disebutkan konversi bertujuan mendiversifikasi penggunaan BBM ke BBG sehingga menghemat pengeluaran nelayan untuk bahan bakar dan mengurangi konsumsi BBM bersubsidi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Institut Teknologi Bandung dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tahun 2012,

*) *Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: adhiprasw@gmail.com*

penggunaan LPG, yang dinamakan Amin Ben Gas (ABG), jauh lebih hemat dibanding BBM. Dengan perbandingan 1 liter solar/bensin setara dengan gas sebesar 240 gram. Artinya, penggunaan LPG bisa 4 kali lebih hemat dibandingkan dengan BBM. Jika dibandingkan dari segi harga, maka LPG lebih hemat sebesar Rp4.733–5.150 atau 74–80 persen setiap 1 liter solar dengan perbandingan harga solar sebesar Rp6.400/liter dan harga gas 3 kg sebesar Rp15.000–20.000,- (harga di tahun 2015). Angka ini kemudian akan lebih besar jumlahnya, kalau nelayan dapat melakukan modifikasi alat dan menggunakan *dual fuel* (solar dan LPG). Apabila diasumsikan dalam satu kali melaut dengan jarak tempuh 42 mil (pergi, pulang dan orientasi penangkapan), nelayan akan menghabiskan 9,82 liter solar, sedangkan saat menggunakan *dual fuel*, nelayan menghabiskan solar 3,17 liter ditambah LPG sebanyak 8,29 liter atau setara 4,48 kg LPG (Wibowo, 2016).

Implementasi Kebijakan

Berdasarkan Perpres No. 126 Tahun 2015, sasaran penyediaan dan pendistribusian LPG ditujukan untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil yang menggunakan mesin motor tempel dan/atau mesin dalam yang

beroperasi harian. Penyediaan dan pendistribusian *converter kit* dilakukan secara bertahap. Pemberian paket perdana diberikan secara gratis oleh pemerintah kepada nelayan berupa mesin kapal, *converter kit* serta pemasangannya dan tabung khusus LPG beserta isinya. Paket perdana tersebut wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) atau dapat menggunakan standar Kementerian Perindustrian (Kemenperin) jika belum tersedia. Penggunaan tabung LPG 3 kg dilakukan paling lambat 31 Desember 2018 sampai dengan tersedianya tabung khusus LPG untuk kapal nelayan kecil. Tata cara untuk mendapatkan paket perdana dan kriteria penerima *converter kit* bagi nelayan seperti yang dilansir Kementerian ESDM terdapat pada tabel 1. Pelaksanaan program konversi ini merupakan tanggung jawab bersama Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kemenperin, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah dan Pertamina untuk merealisasikan program konversi BBM ke LPG untuk nelayan.

Pada awal pelaksanaan program konversi BBM ke LPG, terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi. Seperti pada tahun 2015, pemerintah

Tabel 1. Tata Cara Mendapatkan Paket Perdana dan Kriteria Penerima Konverter Kit

Tata cara untuk mendapatkan paket perdana:	
1	Nelayan dengan kapal di bawah 5 HP mendaftarkan diri ke Kementerian Kelautan dan
2	Pertanian (KKP).
3	Data dari KKP diverifikasi oleh konsultan independen dan hasil verifikasi disampaikan ke KKP dan DKP Daerah.
4	Direktorat Jederal Minyak Dan Gas Bumi meminta usulan calon penerima paket perdana dari
5	DKP Daerah dengan kriteria tertentu.
	DKP mengusulkan calon Penerima paket perdana.
	Daftar penerima paket ditetapkan.
Kriteria penerima paket konverter kit bagi nelayan:	
1	Nelayan penerima paket perdana dibawah 5 GT. Definisi Nelayan Kecil sesuai UU 31 Thn 2004 tentang Perikanan, Perpres No. 126 Thn 2015, Kepmen 537 K/12/MEM/2016.
2	Kapal yang dimiliki Berbahan Bakar Bensin. Karena teknologi Konverter Kit yang dapat mengganti 100% BBM dg LPG yang ada saat ini, baru untuk mesin dg bahan bakar bensin.
3	Kapal yang digunakan memiliki Daya Mesin lebih kecil atau sama dengan 13 HP.
4	Jenis alat tangkap yang digunakan adalah alat tangkap yang Ramah Lingkungan. Sesuai Permen KKP No .2 Thn 2015 dan tidak membantu illegal fishing.
5	Belum pernah menerima bantuan sejenis dari Pemerintah Pusat, Daerah, atau Badan Usaha.

Sumber: Kementerian ESDM

tidak jadi membagikan *converter kit* secara gratis kepada nelayan dan baru direalisasikan tahun 2016. Pasalnya, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan yang menjadi dasar hukum pembagian *converter kit* baru terbit November 2015. Selain itu, *converter kit* yang hendak dibagikan belum memiliki SNI atau menggunakan standar Kemenperin.

Pemerintah menugaskan PT Pertamina membagikan 25.000 paket perdana LPG 3 kg untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil di 18 wilayah sepanjang tahun 2018. Siaran pers Kementerian ESDM menyebutkan, berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 294 K/10/MEM/2018, terhitung sejak 26 Januari 2018 PT Pertamina ditugaskan untuk menyediakan, mendistribusikan, dan memasang 25.000 paket perdana LPG 3 kg sebagaimana dimaksud. Ke-18 wilayah itu antara lain Provinsi Sumatra Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Sulawesi

Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan. Dari matriks kinerja dan pendanaan KESDM 2015-2019, target relokasi subsidi solar menjadi LPG mencapai 600.000 paket yang akan diberikan terhadap nelayan pada tahun 2019. Program pembagian *converter kit* untuk nelayan ini telah dibagikan 5.473 unit *converter kit* pada 2016 dan 17.081 unit di tahun 2017 (tabel 2).

Berdasarkan data dari Pertamina, realisasi volume penyaluran BBM *Public Service Obligation* (PSO) untuk nelayan pada tahun 2015 dapat terlihat bahwa 88 persen nelayan menggunakan solar. Selain Solar *Packed Dealer Nelayan* (SPDN)/ Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN)/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker, kebutuhan BBM untuk nelayan selama ini dilayani melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Agen Premium dan Minyak Solar. Pembelian premium dan solar terbesar terjadi pada SPBU dengan 105.420 kiloliter (kl) premium dan 714.945 kl solar. Sedangkan, realisasi BBM PSO untuk nelayan pada SPBN dan atau SPDN (cikal bakal SPBN) justru minim (tabel 3).

Kebutuhan BBM nelayan pada tahun 2014, menurut KKP, terdapat 395.975 unit kapal perikanan tangkap yang

Tabel 2. Target Relokasi Subsidi Solar Menjadi LPG bagi Nelayan

Relokasi Subsidi Solar Menjadi Nelayan bagi Nelayan	2015	2016	2017	2018	2019
Target Konversi (Unit)	50.000	150.000	300.000	450.000	600.000
Rencana Anggaran (Milyar)	718,4	750	1.125	1.500	2.493,1
Realisasi (Unit)	-	5.473	17.081	-	-

Sumber: Matriks Kinerja dan Pendanaan KESDM 2015-2019 & Setkab

Tabel 3. Realisasi Penyaluran BBM PSO untuk Nelayan Tahun 2015 (kilo liter)

SPBN		SPDN		SPBU		AMPS/SPBB/TBBM		Total	
Premium	Solar	Premium	Solar	Premium	Solar	Premium	Solar	Premium	Solar
8.754	103.382	27.517	212.158	105.420	714.954	34.974	291.653	176.665	1.322.147

Sumber: Pertamina

Tabel 4. Kebutuhan BBM Nelayan Tahun 2014

Uraian	Jumlah	Kebutuhan (KL)
Perikanan Tangkap	395.975 unit	2.195.147
● Kapal Motor < 30 GT	391.208 unit	940.366
- Kapal Motor Tempel	231.333 unit	74.619
- Kapal Motor (< 5 GT)	110.163 unit	122.593
- Kapal Motor (5-10 GT)	31.460 unit	123.126
- Kapal Motor (10-20 GT)	10.988 unit	323.239
- Kapal Motor (20-30 GT)	7.264 unit	296.790
● Kapal Motor > 30 GT	4.767 unit	1.254.781
- Kapal Motor (> 30-60 GT)	1.434 unit	148.331
- Kapal Motor 60-100 GT	1.311 unit	435.210
- Kapal Motor > 100 GT	2.022 unit	671.240
Perikanan Budidaya		600.000
Jumlah		2.795.147

Sumber: KKP

terdiri dari 391.208 unit kapal motor berukuran <30GT dan 4.476 unit kapal motor ukuran >30GT dengan total kebutuhan BBM sebesar 2.795.147 KL. Dari data tersebut, terlihat bahwa kapal perikanan tangkap di Indonesia didominasi oleh kapal motor tempel dengan jumlah 231.333 unit. Dari data tersebut pula, tergambaran 231.333 unit kapal motor tempel milik nelayan kecil hanya membutuhkan 74.619 kl, berbanding terbalik dengan kapal berukuran >30 GT sejumlah 4.767 unit tapi menghabiskan 1,25 juta kl. Beruntung pemerintah menyadari hal ini, sehingga sejak awal tahun 2014 kapal dengan ukuran di >30GT dilarang menggunakan BBM bersubsidi (Tabel 4).

Tantangan Program konversi BBM ke LPG

Program konversi BBM ke LPG bagi nelayan sudah berjalan dua tahun. Kebijakan ini, menurut pendapat penulis, merupakan instrumen yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil di Indonesia dan perlu mendapatkan apresiasi. Selain itu, program ini juga merupakan salah satu upaya mendukung pemerintah dalam mewujudkan diversifikasi energi menjadi energi bersih. Agar tujuan dari program ini dapat betul-betul dirasakan oleh nelayan, beberapa hal yang perlu dievaluasi seperti:

Belum efektifnya proses perencanaan dan distribusi *converter kit*. Tingkat akurasi data distribusi merupakan salah satu kendala yang ditemui di lapangan. Hal ini bisa disebabkan kebiasaan nelayan yang sering melakukan migrasi ke daerah yang sedang musim ikan ketika di wilayahnya sedang tidak musim ikan. Selain itu, nelayan kecil cenderung malas berurusan dengan birokrasi sehingga proses pendataan menjadi kurang efektif. Melihat data kebutuhan nelayan tahun 2014, terdapat 341.496 unit kapal yang berhak menerima *converter kit*, jumlah tersebut jauh di bawah dari target 600.000 relokasi BBM ke BBG yang ditetapkan oleh KKP.

Mendorong vendor dalam negeri untuk memproduksi *converter kit* untuk mesin solar berstandar SNI.

Berdasarkan data realisasi BBM PSO tahun 2015, 88 persen nelayan menggunakan solar. Untuk itu, pemerintah perlu mendorong agar *converter kit* yang dibagikan dapat digunakan kapal nelayan bermesin diesel. Saat ini, target penyaluran masih terkendala pada terbatasnya *converter kit* yang berstandar SNI, sehingga pemerintah menutup kebutuhan tersebut dengan melakukan impor. Ini sebuah peluang bagi anak bangsa berpartisipasi dalam pembuatan *converter kit*, sehingga kebijakan tersebut mampu dirasakan oleh

masyarakat secara luas, tidak hanya khusus bagi nelayan saja.

Perbaiki sistem distribusi LPG 3 kg dan infrastrukturnya. Proses distribusi LPG 3 kg saat ini masih menyisakan beberapa permasalahan yang belum dapat diselesaikan. Ini disebabkan pemerintah masih menerapkan sistem distribusi terbuka dengan semua orang bebas membeli gas bersubsidi, ditambah lagi adanya lonjakan

permintaan LPG 3 kg ketika nelayan beralih menggunakan BBG. Oleh sebab itu, infrastruktur pendukung seperti agen, pangkalan serta penyediaan tabung khusus LPG yang aman untuk kapal nelayan kecil juga perlu diperhatikan oleh pemerintah, karena ini merupakan salah satu kunci suksesnya program konversi BBM ke LPG.

Rekomendasi

Mengingat program penggunaan LPG bagi kapal nelayan mampu mengurangi beban operasional nelayan sehingga kesejahteraan nelayan dapat membaik, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menjawab tantangan percepatan konversi BBM ke LPG bagi nelayan, yaitu antara lain:

1. Perlunya kerjasama antara DKP Daerah, KKP, ESDM, Kemendagri, Kemensos dan Pertamina dengan Asosiasi Nelayan. Upaya verifikasi data penerima *converter kit* perlu disinkronkan dengan data program-program pemerintah lainnya seperti Kartu Nelayan, Kartu Indonesia Sehat yang diselaraskan dengan Nomor Induk Kependudukan. Dengan demikian, diharapkan proses pendataan penerima serta distribusi *converter kit* dapat tepat sasaran atau efektif dan efisien.
2. Pelatihan dan pendampingan bagi vendor *converter kit*. Pemerintah perlu mendorong para vendor lokal untuk memproduksi *converter kit* pada mesin diesel berstandar SNI serta mampu bersaing dengan produk buatan luar negeri. Dengan mendorong para vendor lokal ini, tentunya dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Perubahan penyaluran LPG 3 kg menjadi distribusi tertutup serta penempatan agen dan pangkalan LPG di desa nelayan. Dengan perubahan ini, subsidi yang diberikan pemerintah akan menjadi tepat sasaran dan mengurangi kemungkinan terjadinya kelangkaan pasokan gas LPG 3 kg. Namun, pemerintah perlu memperhatikan akurasi data dan infrastruktur pendukung sistem distribusi tertutup ini seperti kartu khusus nelayan dan mesin *Electronic Data Capture* (jika menggunakan kartu).
4. Percepatan pembuatan tabung khusus LPG yang aman untuk kapal nelayan kecil. Hal ini penting untuk segera dikerjakan, mengingat dalam Perpres No. 126 tahun 2015 tersebut pemerintah berkewajiban untuk menyediakan tabung khusus LPG untuk kapal nelayan kecil dikarenakan penggunaan tabung LPG 3 kg untuk rumah tangga dan usaha mikro hanya diperbolehkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018. Dengan tabung khusus yang aman, diharapkan nelayan tidak ragu beralih dari solar ke LPG.
5. Sosialisasi program konversi BBM ke LPG bagi nelayan <5 GT. Upaya ini diharapkan dapat mendorong nelayan beralih dari solar dan menyadari banyaknya manfaat yang didapatkan jika menggunakan BBG yang sudah dijamin ketersediaan tabung serta keamanannya.

Daftar Pustaka

Peraturan Presiden No. 126 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Elpiji untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil.

Wibowo, Syarief. 2016. Peralihan BBM ke BBG Tingkatkan Ekonomi Nelayan. Diakses dari <https://ekbis.sindonews.com/read/1142754/77/peralihan-bbm-ke-bbg-tingkatkan-ekonomi-nelayan-1474985601> pada 8 Februari 2018.

ESDM. 2017. Ini Cara Nelayan Mendapatkan Paket Konverter Kit.

Diakses dari <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/ini-cara-nelayan-mendapatkan-paket-konverter-kit> pada 8 Februari 2018.

ESDM. 2015. Matriks Kinerja dan Pendanaan KESDM 2015-2019.

Pertamina. 2015. Kebijakan Pembangunan SPBN/SPDN dalam Memenuhi Kebutuhan BBM bagi Nelayan.

Setkab. 2018. Tahun 2018, Pemerintah Distribusikan 25.000 Paket Konverter Kit LPG Untuk Nelayan Kecil. Diakses dari <http://setkab.go.id/124784/pada> 12 Februari 2018.

Peran Lembaga Pembiayaan Perbankan dalam Pengembangan UMKM

oleh
Martha Carolina*)

Abstrak

UMKM mempunyai peranan yang penting terhadap perekonomian di Indonesia. Hal ini terlihat dari jumlah UMKM merupakan 99,99 persen dari total pelaku usaha di Indonesia dan memberikan kontribusi 60,34 persen PDB pada tahun 2017. Selain itu, UMKM mampu menyerap tenaga kerja 97,2 persen. Kredit bank untuk UMKM tahun 2017 telah memenuhi jumlah pembiayaan yang ditetapkan oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 yaitu paling rendah 20 persen dari total kredit yang disalurkan oleh Bank Indonesia. Namun persentase ini masih lebih rendah dibanding negara lain seperti Malaysia dan Thailand. Penyaluran kredit bank kepada UMKM juga belum disalurkan pada sektor-sektor produktif. Penyebab minimnya pembiayaan perbankan terhadap UMKM seperti penyaluran kredit pada UMKM kurang menguntungkan perbankan, pelaku UMKM banyak yang tidak bankable, resiko penyaluran kredit bank yang tinggi, dan biaya operasional penyaluran UMKM yang mahal. Oleh karena itu, perlu upaya pemerintah pusat, Bank Indonesia, dan OJK untuk meningkatkan penyaluran kredit ke UMKM.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terbukti merupakan penggerak utama sektor riil yang berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kementerian KUKM), jumlah UMKM pada tahun 2015 sebanyak 59,26 juta unit yang terbagi dalam unit usaha mikro sebesar 58.521.987, unit usaha kecil sebesar 681.522, dan unit usaha menengah sebesar 59.263. Jumlah UMKM pada tahun 2015 mencapai 99,99 persen dari jumlah total unit usaha yang ada.

Peranan UMKM bagi perekonomian Indonesia sudah tidak diragukan lagi. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat dari sebesar 57,48 persen pada tahun 2013 menjadi sebesar 60,34 persen pada tahun 2017. Serapan tenaga kerja pada sektor ini juga meningkat dari 96,99 persen pada tahun 2013 menjadi 97,22 persen pada tahun 2017 (Kemenperin, 2017). Meskipun indikator kontribusi terhadap

pembentukan PDB dan serapan tenaga kerja naik, akses sektor UMKM ke rantai pasok produksi global sangat minim. Kontribusi UMKM di Indonesia terhadap rantai pasok global hanya 0,8 persen. Angka ini hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti Brunei, Laos, Myanmar, dan Kamboja (Kementerian Perindustrian, 2017).

Peran UMKM terhadap ekspor yaitu untuk menjaga kesinambungan perdagangan internasional dan meraih devisa lebih besar. Kontribusi UMKM terhadap ekspor non migas tahun 2017 mencapai 17 persen, meningkat 1,32 persen dibandingkan tahun 2013. Kontribusi UMKM terhadap ekspor non migas tahun 2013 sebesar 15,68 persen jauh lebih kecil dibandingkan ekspor usaha besar sebesar 84,19 persen (Kementerian KUKM, 2013).

Peran Lembaga Pembiayaan Perbankan terhadap UMKM

Perbankan menjadi salah satu sumber pemodal pemerintah untuk mengembangkan UMKM. Pemodal

*)Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: tha_caroline03@yahoo.com

bagi UMKM ini diwujudkan dalam berbagai program antara lain Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan UMKM pada sektor-sektor tertentu. Sektor tersebut antara lain ketahanan pangan, peternakan, dan perkebunan. Dalam program pembiayaan UMKM, seluruh pembiayaan berasal dari bank-bank yang ditunjuk pemerintah sebagai bank pelaksana.

Pembiayaan UMKM yang sangat familiar di masyarakat adalah KUR. KUR bertujuan untuk meningkatkan perekonomian, pengentasan kemiskinan, dan penyerapan tenaga kerja. Sumber pemodalannya Pemerintah untuk KUR yaitu dengan menggunakan dana APBN sebesar 70 persen melalui Jamkrindo sebagai penjamin apabila terjadi kegagalan usaha sedangkan 30 persen dijamin oleh perbankan itu sendiri. Pada tahun 2015, program KUR diubah dari program pemberian jaminan kredit secara parsial menjadi penyediaan pinjaman melalui subsidi bunga. Melalui KUR pemerintah telah memberikan subsidi bunga untuk UMKM. Bunga pinjaman yang seharusnya sebesar 13-14 persen efektif per tahun menjadi sebesar 7 persen efektif per tahun pada tahun 2018.

KUR diberikan untuk UMKM dengan kategori usaha layak, namun tidak mempunyai agunan yang cukup dalam rangka memenuhi persyaratan perbankan. Berdasarkan data Kementerian KUKM tahun 2007-2014, KUR merupakan program pembiayaan bagi UMKM yang paling berhasil. Melalui program KUR, pemerintah berhasil memancing perbankan untuk menyalurkan Rp178,85 triliun kepada UMKM dengan *Non Performing Loan* (NPL) rata-rata sebesar 3,3 persen. Jumlah ini jauh lebih besar dari jumlah anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah. Anggaran pemerintah untuk program ini hanya sebesar Rp16,7 triliun yang terbagi dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp11,7 triliun dan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) sebesar


Rp5,02 triliun. Indikator keberhasilan lainnya yaitu program KUR tahun 2007-2014 telah berhasil menyerap tenaga kerja sebesar 20.344.639 orang.

Perbankan juga memiliki posisi dan peran strategis dalam penyaluran kredit kepada UMKM. Kebijakan Bank Indonesia dalam pemberdayaan sektor UKM melalui UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, Bank Indonesia dalam membantu UMKM tidak lagi menggunakan pendekatan memberikan subsidi kredit dan bunga murah melainkan tugas Bank Indonesia menjadi bersifat tidak langsung dan lebih terfokus kepada bantuan teknis serta pengembangan kelembagaan.

Bank Indonesia juga telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 17/12/PBI/2015 tentang Pemberian Kredit oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Kebijakan ini mewajibkan bank umum untuk memberikan kredit atau pembiayaan kepada UMKM. Jumlah pembiayaan ditetapkan paling rendah 20 persen dari total kredit yang disalurkan oleh bank tersebut yang dilakukan secara bertahap dari tahun 2013 hingga 2018. Apabila target ini tidak terpenuhi pada akhir tahun, maka bank umum wajib menyelenggarakan pelatihan kepada UMKM yang tidak sedang dan/atau belum pernah mendapatkan pembiayaan UMKM dengan jumlah paling besar Rp10 miliar atau berdasarkan persentase tertentu dari selisih antara rasio pembiayaan UMKM yang wajib dipenuhi.

Perkembangan kredit UMKM yang bersumber dari pembiayaan Bank menunjukkan tren meningkat seiring dengan peningkatan portofolio kredit perbankan untuk pemberian kredit UMKM. Baki debit akhir Desember tahun 2016 meningkat sebesar 42 persen dibandingkan pada tahun 2013.

Gambar 1. Perkembangan BAKI Kredit UMKM April 2017




Sumber: BI (data diolah)

Baki debit UMKM bulan April 2017 menurut klasifikasi usaha dengan komposisi kredit Usaha Mikro sebesar Rp223.513,6 miliar, kredit usaha kecil sebesar Rp270.976,4 miliar, dan kredit usaha menengah sebesar Rp414.453 miliar. Kredit UMKM untuk bulan April tahun 2017 sebesar Rp908.943 miliar atau 20,12 persen dari total baki debit kredit perbankan sebesar Rp4.516.886,4 miliar. Kredit UMKM bulan April tahun 2017 telah memenuhi jumlah pembiayaan ditetapkan oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 yaitu paling rendah 20 persen dari total kredit yang disalurkan oleh Bank Indonesia. Namun apabila dibandingkan dengan negara lain, persentase ini masih lebih rendah. Malaysia berhasil menyalurkan kredit

kepada UMKM sebesar 30 persen terhadap total kredit. Sedangkan di Thailand penyaluran kredit sebesar 35 persen dari total kredit (Siregar dalam Erani Yustika, 2014). Penyaluran Kredit UMKM sebesar 20 persen dari total kredit yang disalurkan oleh Bank Indonesia juga masih belum disalurkan pada sektor-sektor produktif. Saat ini penyaluran kredit baru terpusat pada sektor perdagangan besar dan eceran dengan presentase mencapai 53,37 persen dari total kredit. Sektor industri pengolahan menempati urutan kedua yaitu sebesar 10,82 persen dari total kredit. Sedangkan sektor pertanian, perburuan dan kehutanan hanya sebesar 8,80 persen (Laporan OJK Triwulanan Kuartal 2 tahun 2017).

Kredit perbankan untuk UMKM

Gambar 2. Kredit UMKM Menurut Kelompok Bank April 2017 (dalam miliar Rupiah)



Sumber: BI (data diolah)

sebagian besar disalurkan oleh bank pemerintah. Dimana 50,5 persen kredit untuk UMKM disalurkan oleh bank pemerintah. Bank swasta nasional menempati urutan kedua, yaitu sebesar 32,76 persen dari total kredit untuk UMKM. BPD berhasil menyalurkan 6,84 persen kredit untuk UMKM. Jumlah penyaluran kredit dari perbankan milik pemerintah relatif lebih tinggi, hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendorong usaha kecil dari sisi penyediaan permodalan.

Penyebab Minimnya Pembiayaan Perbankan terhadap UMKM

Meskipun UMKM memiliki banyak peranan dalam pembangunan ekonomi, perbankan tetap merasakan kesulitan untuk dapat menjangkau UMKM sebagai sasaran kredit. Beberapa permasalahan penyebab minimnya pembiayaan perbankan terhadap UMKM antara lain: **pertama, penyaluran kredit kepada UMKM kurang menuntungkan perbankan.** Bank dalam usahanya mengharapkan tingkat keuntungan maksimal. Keuntungan tersebut sebagian besar diperoleh dari bunga. Bunga tersebut merupakan imbalan atau jasa yang diberikan nasabah atas pinjaman yang diberikan oleh bank. Masing-masing bank memberlakukan tingkat suku bunga kredit yang berbeda-beda. Berdasarkan data Bank Indonesia, suku bunga dasar kredit bulan November tahun 2016 untuk kredit korporasi sebesar 10,5 persen hingga 13,3 persen. Kredit ritel menetapkan tingkat suku bunga sebesar 10,5 hingga 14,25 persen. Sedangkan tingkat suku bunga kredit bank bagi pelaku UMKM melalui KUR hanya sebesar 9 persen pada tahun 2016. Suku bunga pinjaman kredit pada UMKM dengan KUR kurang menguntungkan bagi perbankan karena sulit bersaing di sektor penyaluran kredit dibandingkan dengan kredit korporasi dan kredit ritel.

Kedua, pelaku UMKM banyak yang

tidak bankable. Penyaluran kredit bank tidak terlepas dari regulasi bank umum yang ketat dan kompleks serta penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Ketentuan prinsip tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/18/PBI/2014 tentang Kualitas Aktiva Produktif bagi PBR dan beberapa peraturan bank Indonesia lainnya. Ketentuan tersebut memberikan arahan secara jelas bahwa perbankan harus melakukan penilaian yang seksama terhadap prinsip-prinsip *prudential banking* yang dikenal 5 C (Kusmuljono, 2009), yaitu karakter (*character*), modal (*capital*), kemampuan melunasi kredit (*capacity to repay*), kondisi ekonomi (*condition of economy*), dan jaminan atau agunan (*collateral*). Para pelaku UMKM juga harus memenuhi tiga persyaratan agar usahanya dinilai *visible* dan *bankable* bagi perbankan sehingga perbankan bersedia untuk mengcururkan kredit tiga syarat itu adalah dokumentasi usaha yang jelas, *track record* yang positif dan *cash flow*.

Berdasarkan data Kementerian KUKM tahun 2014 sekitar 70 persen jumlah pelaku UMKM atau 38,19 juta unit masih belum *bankable*. Pelaku UMKM yang tidak *bankable* biasanya terbentur dengan berbagai persyaratan dan prosedur pengajuan kredit di bank terutama mengenai agunan atau jaminan ditambah manajerial usaha yang buruk, khususnya terkait pembukuan dan keuangan.

Ketiga, resiko penyaluran kredit ke UMKM tinggi. NPL merupakan rasio keuangan pokok yang dapat memberikan informasi penilaian atas kondisi permodalan, rentabilitas, risiko kredit, risiko pasar dan likuidasi. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah (NPL) adalah sebesar 5

Tabel 1. Kinerja Non Performing Loan Kredit UMKM (dalam persen)

NPL	2007	2008	2009	2010	2012	2013	2014	2015	2016
TWI	4.87	3.89	3.67	3.44	3.92	3.77	3.82	4.38	4.87
TWII	4.62	3.61	3.72	2.96	3.78	3.53	4.03	4.62	4.82
TWIII	4.32	3.31	3.69	3.04	3.85	3.69	4.27	4.73	3.96
TWIV	3.68	3.32	3.23	2.72	3.4	3.4	3.94	4.39	4.05
Rata-rata	4.37	3.53	3.58	3.04	3.74	3.60	4.02	4.53	4.42

Sumber: BI (data diolah)

persen.

Data kinerja NPL kredit UMKM Bank Indonesia Triwulan tahun 2007-2016 tercatat rasio NPL kredit UMKM terus beranjak naik sejak 2012 semakin mendekati ambang batas 5 persen. Hal ini disebabkan oleh efek pelambatan ekonomi beberapa tahun belakangan ini mulai memukul pebisnis UMKM.

Keempat, biaya operasional penyaluran kredit ke UMKM mahal. Penyaluran kredit pada UMKM memerlukan biaya operasional yang cukup mahal. Hal ini dikarenakan proses penyaluran kredit kepada UMKM memerlukan pendekatan yang

lebih intens jika dibandingkan dengan segmen korporasi dan ritel. Selain itu penyaluran kredit kepada UMKM memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang banyak dan memiliki keahlian khusus dalam pemberian kredit UMKM. Selain itu, lokasi usaha mikro yang sebagian besar berada di pelosok mengakibatkan bank sering mengalami kendala infrastruktur dalam menjangkau pelaku UMKM. Kendala tersebut antara lain kendala transportasi, komunikasi, *supply cash* (peredaran uang), dan fasilitas perbankan lainnya seperti pembukaan kantor cabang dan ATM.

Rekomendasi

Peran lembaga pembiayaan perbankan sangat dibutuhkan UMKM untuk bantuan permodalan dan penyaluran kredit. Upaya yang perlu dilakukan Pemerintah Pusat antara lain mengusahakan ketenteraman, penyederhanaan prosedur perijinan usaha, keringanan pajak, dan memberikan bantuan permodalan dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi UMKM. Sedangkan upaya yang perlu dilakukan oleh Bank Indonesia dan OJK adalah melakukan pemerataan untuk penyaluran kredit kepada UMKM berdasarkan sektor ekonomi yaitu 40 persen harus diterima oleh sektor-sektor primer seperti pertanian, perikanan, dan kehutanan, memberikan pelatihan bagi UMKM dalam aspek kewirausahaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta keterampilan dalam pengembangan usahanya. Di samping itu juga perlu diberi kesempatan untuk menerapkan hasil pelatihan di lapangan untuk menerapkan teorinya.

Daftar Pustaka

- Bank Indonesia. 2004. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. UU No. 3. LN No. 7 Tahun 2004. TLN No. 4357.
- Kementerian KUKM. 2016. Laporan Tahunan 2015.
- Kementerian KUKM. 2014. Data Usaha Mikro, kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) tahun 2009-2013.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2015. "Penyaluran KUR untuk UMKM tahun 2007-2014" Diakses dari <http://kur.ekon.go.id/kebijakan-kur>. Tanggal akses 14 Februari 2018.
- Kemenperin. 2016. 2016. "Kontribusi UMKM Naik". Diakses dari <http://www.kemenperin.go.id/artikel/14200/Kontribusi-UMKM-Naik>. Tanggal akses 12 Februari 2018.
- Kontan. 2016. "Menyoal Kontribusi UMKM terhadap ekspor" tanggal 2 Januari 2016. Diakses dari <https://analisis.kontan.co.id/news/menyoal-kontribusi-umkm-terhadap-ekspor> pada 16 Februari 2018.
- Jabartoday. 2016. Puluhan Juta UMKM Belum Bankable tanggal 2 Juni 2016. Diakses dari <https://jabartoday.com/ekonomi/2014/06/02/1949/18471/puluhan-juta-umkm-belum-bankable>. pada 12 Februari 2018.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2017. "Laporan OJK Triwulanan Kuartal 2 tahun 2017". Diakses dari <http://www.ojk.go.id/id/data-dan-statistik/laporan-triwulanan/Documents/Laporan%20Triwulan%20II-2017.pdf>. Tanggal Akses 16 Februari 2018.
- Yustika, Ahmad Erani. 2007. "Perekonomian Indonesia". Malang: BPFE- UNIBRAW

*“Siap Memberikan
Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional”*

Buletin APBN
Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian DPR RI
www.puskajianggaran.dpr.go.id
Telp. 021-5715635, Fax. 021-5715635
e-mail puskajianggaran@dpr.go.id



9 772502 868006